



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 361/Pid.B/2013/PN.RHL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : M. YUSUF NURHALIM GURNING, SP Als
AHMAD Bin MUNIR GURNING;
Tempat lahir : Lenggadai Hulu;
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 01 Pebruari 1990;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lintas Bagansiapiapi Rt.015 Rw.006
Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kec. Rimba
Melintang Kab. Rokan Hilir ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa II

Nama lengkap : HERIADI GURNING Als ADI Bin MUNIR
GURNING;
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 2 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lintas Bagansiapiapi Rt.015 Rw.006
Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kec. Rimba
Melintang Kab. Rokan Hilir ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : MTs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013;
- 3 Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah diterangkan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, para terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 361/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 361Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi berikut Surat Dakwaan atas diri Terdakwa-terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requiatoire*) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan dimana pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I M. YUSUF NURHALIM GURNING, SP Als AHMAD Bin MUNIR GURNING, dan terdakwa II HERIADI GURNING Als ADI Bin MUNIR GURNING, bersalah melakukan tindak pidana pertolongan jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terdakwa I M. YUSUF NURHALIM GURNING, SP Als AHMAD Bin MUNIR GURNING, dan terdakwa II HERIADI GURNING Als ADI Bin MUNIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GURNING, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap dalam tahanan.

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop warna hitam

Dikembalikan kepada korban Safarudin Als Safar;

4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa-terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), melainkan terdakwa-terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa-terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa-terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menguraikan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I M.YUSUF NURHALIM GURNING,S.P ALS AHMAD BIN MUNIR GURNING bersama terdakwa II HERIADI GURNING ALS ADI BIN MUNIR GURNING pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Joko Riko Als Joko Bin Supirman (splitsing) yang terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit laptop merk Advan warna hitam milik korban Safarudin Als Safar di daerah Jl. Lintas Lengadai Hilir Kep. Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang tepat di kios ponsel milik korban pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 02.00 Wib., setelah itu saksi Joko Riko Als Joko Bin Supirman bersama saksi Susandri Als Sandri Als Susan Bin Kaman Ruzaman menjual satu unit laptop merk Avan warna hitam kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing terdakwa I membayar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh pihak yang berwajib akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa-terdakwa tidaklah menyampaikan keberatan (*eksepsi*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diaupah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SAFARUDIN Als SAFAR, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 bertempat di Kios Ponsel milik saksi yang berada di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kep. Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, saksi kehilangan 1 (satu) unit laptop merek Advan dan 8 (delapan) unit handphone dengan berbagai jenis, accesoris handphone serta rokok dengan berbagai merek yang ada di staling rokok;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut karena pada hari Selasa sekira jam 08.00 WIB saksi datang ke toko ponsel milik saksi dan setelah sampai di toko, saksi melihat pintu toko sudah rusak dan dalam keadaan renggang dan setelah masuk dalam toko, saksi melihat banyak barang-barang yang hilang ;
 - Bahwa selanjutnya saksi mencoba mencari tahu kejadian tersebut ke masyarakat namun tidak menemukan informasi apa pun;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi ada yang mau menjual Laptop second (bekas) yaitu sdr. Ahmad yang berada di Jalan BAA Blok A Desa Lenggadai Hulu Kec. Rimba Melintang;
 - Bahwa selanjutnya saksi mencari tahu informasi tersebut ke tempat yang disebutkan dan berjumpa dengan sdr. Ahmad;
 - Bahwa setelah saksi sampai di tempat sdr. Ahmad, saksi menanyakan kepada sdr. Arman apakah ada orang yang menjual laptop merek Advan bekas kepada sdr. Arman dan dijawab oleh Arman "ada", dan selanjutnya ianya menerangkan telah menjual laptop tersebut kepada orang Jumrah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. Ahmad menerangkan bahwa ianya membeli laptop tersebut dari sdr. Sandri dan temannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Ahmad pergi menjumpai orang yang membeli laptop tersebut ke Jumrah selanjutnya meminta kembali laptop tersebut dan saksi menerangkan kalau laptop tersebut adalah miliknya yang dicuri orang lain;
- Bahwa setelah memperoleh laptop tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian kepada Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 SAKSI JOKO RIKO Als JOKO Bin SUPIRMAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013, saksi mengambil barang-barang milik orang lain bertempat di Kios Ponsel milik saksi yang berada di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kep. Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada waktu itu saksi telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Advan dan 8 (delapan) unit handphone dengan berbagai jenis, aksesoris handphone serta rokok dengan berbagai merek yang ada di staling rokok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan Susandri mendatangi toko ponsel milik para terdakwa, dan menawarkan satu unit laptop kepada para terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi menerangkan kepada para terdakwa bahwa laptop tersebut adalah milik adik saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah laptop diperiksa oleh Ahmad Gurning, selanjutnya Adi Gurning mengatakan bahwa laptop tersebut adalah laptop curian;
- Bahwa waktu itu saksi langsung mengakui kalau laptop tersebut adalah milik orang lain yang saksi ambil sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menawarkan laptop tersebut seharga Rp. 900.000,- akan tetapi setelah tawar menawar akhirnya disepakati harga laptop seharga Rp. 750.000,- dan akan dibayar dengan cara dicicil;
- Bahwa selanjutnya selama 3 hari secara berturut-turut para terdakwa mencicil uang pembayaran laptop masing masing Rp.50.000,-, yang kedua Rp.100.000,- dan terakhir Rp.600.000,-;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi ditangkap oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I M. YUSUF NURHALIM GURNING, SP Als AHMAD Bin MUNIR GURNING:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Joko Riko bersama dengan Susandri mendatangi toko ponsel milik para terdakwa, dan menawarkan satu unit laptop kepada para terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi Joko Riko menerangkan kepada para terdakwa bahwa laptop tersebut adalah milik adiknya;
- Bahwa selanjutnya setelah laptop diperiksa oleh terdakwa Heriadi Gurning, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa laptop tersebut adalah laptop curian;
- Bahwa waktu itu saksi Joko Riko langsung mengakui kalau laptop tersebut adalah milik orang lain yang saksi Joko Riko ambil sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Joko Riko menawarkan laptop tersebut seharga Rp. 900.000,- akan tetapi setelah tawar menawar akhirnya disepakati harga laptop seharga Rp. 750.000,- dan akan dibayar dengan cara dicicil;
 - Bahwa selanjutnya selama 3 hari secara berturut-turut para terdakwa mencicil uang pembayaran laptop masing masing Rp.50.000,-, yang kedua Rp.100.000,- dan terakhir Rp.600.000,-;
 - Bahwa beberapa hari kemudian, toko terdakwa didatangi oleh saksi Safarudin dan menanyakan apakah ada menerima dan menjual laptop bekas merek Advan;
 - Bahwa waktu itu, terdakwa mengakui pernah membeli laptop merek Advan bekas dari sdr. Joko Riko dan telah menjualnya kepada orang Jumrah;
 - Bahwa selanjutnya saksi Safarudin bersama dengan terdakwa pergi menjumpai orang yang membeli laptop tersebut ke Jumrah selanjutnya meminta kembali laptop tersebut dan saksi Safarudin menerangkan kalau laptop tersebut adalah miliknya yang dicuri orang lain;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Heriadi Gurning ditangkap oleh Polisi;

TERDAKWA II HERIADI GURNING Als ADI Bin MUNIR GURNING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Joko Riko bersama dengan Susandri mendatangi toko ponsel milik para terdakwa, dan menawarkan satu unit laptop kepada para terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi Joko Riko menerangkan kepada para terdakwa bahwa laptop tersebut adalah milik adiknya;
- Bahwa selanjutnya setelah laptop diperiksa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa M. Yusuf Nurhalim Gurning als Ahmad mengatakan bahwa laptop tersebut adalah laptop curian;
- Bahwa waktu itu saksi Joko Riko langsung mengakui kalau laptop tersebut adalah milik orang lain yang saksi Joko Riko ambil sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Joko Riko menawarkan laptop tersebut seharga Rp. 900.000,- akan tetapi setelah tawar menawar akhirnya disepakati harga laptop seharga Rp. 750.000,- dan akan dibayar dengan cara dicicil;
 - Bahwa selanjutnya selama 3 hari secara berturut-turut para terdakwa mencicil uang pembayaran laptop masing masing Rp.50.000,-, yang kedua Rp.100.000,- dan terakhir Rp.600.000,-;
 - Bahwa beberapa hari kemudian, toko terdakwa didatangi oleh saksi Safarudin dan menanyakan apakah ada menerima dan menjual laptop bekas merek Advan;
 - Bahwa waktu itu, terdakwa M. Yusuf Nurhalim Gurning als Ahmad mengakui pernah membeli laptop merek Advan bekas dari sdr. Joko Riko dan telah menjualnya kepada orang Jumrah;
 - Bahwa selanjutnya saksi Safarudin bersama dengan terdakwa M. Yusuf Nurhalim Gurning als Ahmad pergi menjumpai orang yang membeli laptop tersebut ke Jumrah selanjutnya meminta kembali laptop tersebut dan saksi Safarudin menerangkan kalau laptop tersebut adalah miliknya yang dicuri orang lain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa M. Yusuf Nurhalim Gurning als Ahmad dan terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merek Advan warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diaita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa M. Yusuf Nurhalim Gurning als Ahmad dan terdakwa Heriadi Gurning telah membeli sebuah laptop bekas merek Advan dari saksi Joko Riko seharga Rp.750.000,-
- Bahwa pada waktu membeli laptop tersebut terdakwa M. Yusuf Nurhalim Gurning als Ahmad dan terdakwa Heriadi Gurning telah mengetahui bahwa laptop tersebut adalah laptop curian karena waktu itu Joko Riko mengakui bahwa laptop tersebut adalah laptop orang lain yang dicurinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa M. Yusuf Nurhalim Gurning als Ahmad dan terdakwa Heriadi Gurning telah menjual laptop tersebut kepada orang Jumrah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiaapa;
- 2 Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Membawa, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
- 3 Unsur Yang DiketahuiNya Atau Patut Disangkanya Barang Itu Diperoleh Karena Kejahatan;
- 4 Unsur Yang dilakukan Orang Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I M. YUSUF NURHALIM GURNING, SP Als AHMAD Bin MUNIR GURNING dan terdakwa II HERIADI GURNING Als ADI Bin MUNIR GURNING**, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” atas diri para terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa;

UNSUR MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MEMBAWA, MENERIMA SEBAGAI HADIAH ATAU KARENA MENDAPAT UNTUNG, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA

Menimbang, bahwa unsur ini menyebutkan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini cukup apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Joko Riko bersama dengan Susandri mendatangi toko ponsel milik para terdakwa, dan menawarkan satu unit laptop kepada para terdakwa;

Bahwa pada waktu itu saksi Joko Riko menerangkan kepada para terdakwa bahwa laptop tersebut adalah milik adiknya;

Bahwa selanjutnya setelah laptop diperiksa oleh terdakwa Heriadi Gurning, selanjutnya terdakwa M. Yusuf Nurhalim Gurning als Ahmad mengatakan bahwa laptop tersebut adalah laptop curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu itu saksi Joko Riko langsung mengakui kalau laptop tersebut adalah milik orang lain yang saksi Joko Riko ambil sebelumnya;

Bahwa selanjutnya saksi Joko Riko menawarkan laptop tersebut seharga Rp. 900.000,- akan tetapi setelah tawar menawar akhirnya disepakati harga laptop seharga Rp. 750.000,- dan akan dibayar dengan cara dicicil;

Bahwa selanjutnya selama 3 hari secara berturut-turut para terdakwa mencicil uang pembayaran laptop masing masing Rp.50.000,-, yang kedua Rp.100.000,- dan terakhir Rp.600.000,-;

Bahwa beberapa hari kemudian, toko terdakwa didatangi oleh saksi Safarudin dan menanyakan apakah ada menerima dan menjual laptop bekas merek Advan;

Bahwa waktu itu, terdakwa M. Yusuf Nurhalim Gurning als Ahmad mengakui pernah membeli laptop merek Advan bekas dari sdr. Joko Riko dan telah menjualnya kepada orang Jumrah;

Bahwa selanjutnya saksi Safarudin bersama dengan terdakwa M. Yusuf Nurhalim Gurning als Ahmad pergi menjumpai orang yang membeli laptop tersebut ke Jumrah selanjutnya meminta kembali laptop tersebut dan saksi Safarudin menerangkan kalau laptop tersebut adalah miliknya yang dicuri orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa telah memenuhi salah satu syarat dalam unsure ini yaitu **telah membeli sesuatu benda berupa 1 unit laptop merek Advan**, oleh karena itu unsure ini telah terbukti;

UNSUR SESUATU BARANG YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT DISANGKANYA BARANG ITU DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” diartikan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan, Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sebagaimana dalam pasal 480 ke-1 KUHP, dan perbuatan Terdakwa tersebut didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I M. Yusuf Nurhalim Gurning als Ahmad dan Terdakwa II Heriadai Gurning bahwa para terdakwa menerangkan sudah mengetahui bahwa 1 unit laptop merek Advan yang mereka beli dari Joko Riko tersebut adalah barang yang bukan milik sdr. Joko Riko dan sewaktu membeli barang tersebut, para terdakwa sudah diberitahukan sdr. Joko Riko bahwa barang tersebut adalah barang milik orang lain yang telah diambilnya sebelumnya tanpa ijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta ini dapat disimpulkan bahwa para terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang diperolehnya tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

UNSUR YANG DILAKUKAN ORANG YANG MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN ATAU MENYURUH MELAKUKAN

Menimbang, bahwa kategori yang diatur dalam unsure ini sifatnya adalah alternatif yang artinya bila suatu keadaan atau perbuatan yang dilakukan membuktikan kedudukan dari seorang pelaku sebagaimana diatur dalam unsure ini terpenuhi maka unsure ini telah dianggap terpenuhi untuk seluruhnya artinya apakah seseorang tersebut memenuhi ketentuan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebelumnya telah terbukti bahwa para terdakwa telah membeli Sesutu benda/barang yang diketuhinya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa telah membeli satu unit laptop bekas merek Advan dari saksi Joko Riko;

Menimbang, bahwa sewaktu hendak membeli barang tersebut, terdakwa M. Yusuf Nurhalim Gurning als Ahmad dan terdakwa Heriai Gurning terlebih dahulu telah mencari tahu tentang asal usul laptop tersebut dengan cara yang pertama para terdakwa memeriksa isi dan data-data Laptop;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa isi dan data laptop para terdakwa berkesimpulan bahwa laptop tersebut bukanlah milik dari Joko Riko dan selanjutnya atas hal tersebut Joko Riko telah mengakui laptop tersebut adalah milik orang lain yang telah diambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut dari hasil kejahatan akan tetapi para terdakwa tetap membeli laptop tersebut dan selanjutnya telah menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa memiliki peran yang sama sehingga perbuatan para terdakwa untuk membeli Sesutu benda/barang yang diketuhinya diperoleh dari kejahatan dapat terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsure dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri dan perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri para terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karenanya para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung berada dalam penahanan, maka masa Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menanggukkan ataupun mengalihkan penahanan para terdakwa maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit laptop merek Advan warna hitam

Dikembalikan kepada korban Safarudin als Safar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap para Terdakwa sudah seyogyanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa-terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa-terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I M. YUSUF NURHALIM GURNING, SP Als AHMAD Bin MUNIR GURNING dan terdakwa II HERIADI GURNING Als ADI Bin MUNIR GURNING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan yang dilakukan secara bersama-sama";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. YUSUF NURHALIM GURNING, SP Als AHMAD Bin MUNIR GURNING, dan terdakwa II HERIADI GURNING Als ADI Bin MUNIR GURNING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ,
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek Advan warna hitam

Dikembalikan kepada korban Safarudin als Safar;

- 6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari SENIN, tanggal 30 September 2013, oleh kami HENDRI SUMARDI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR,SH., dan RUDI H. P. PELAWI, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh MARLINEN GRESLY S., SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh SHAHWIR ABDULLAH,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, serta dihadapan para terdakwa;

<u>Hakim-Hakim Anggota</u>	<u>Hakim Ketua Majelis</u>
P.H.H.PATRA. SIANIPAR,SH.	HENDRI SUMARDI. SH.MH.
RUDI H. P. PELAWI,SH.	

Panitera Pengganti

MARLINEN GRESLY S.,SH.